



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cianjur, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS dan PSKS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyeleggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Tahun 2008 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala perangkat daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi kesejahteraan sosial dan mendapat pendeklegasian wewenang dari Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Bandung.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
9. Masalah sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial bagi masyarakat yang bersangkutan.
10. Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan,yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial

13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan social.
17. Dukungan sosial adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan yang mencakup bantuan pelayanan langsung, bantuan materi, pertukaran informasi, berbagai macam dukungan kognitif dan emosional yang dapat diperoleh dari hubungan sosial individu dengan keluarga, teman, tetangga dan kenalan lainnya.
18. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
19. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
20. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi.

23. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
24. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
25. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
27. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
28. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
29. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah dan Pemerintah daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Maksud Dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:

- b. anak terlantar;
 - c. anak yatim piatu
 - d. anak berhadapan dengan hukum;
 - e. anak jalanan;
 - f. anak dengan kedisabilitasan;
 - g. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
 - h. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. lanjut usia terlantar;
 - j. penyandang disabilitas;
 - k. tuna susila;
 - l. gelandangan;
 - m. pengemis;
 - n. pemulung;
 - o. kelompok minoritas;
 - p. mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - q. orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* (HIV/AIDS)
 - r. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA)
 - s. pekerja migran bermasalah sosial;
 - t. korban bencana;
 - u. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - v. fakir miskin;
 - w. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - x. Keluarga berumah tidak layak huni; dan
 - y. Orang terlantar
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

BAB III WEWENANG Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Bupati mempunyai kewenangan:
- a. penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten, mengacu pada kebijakan propinsi dan nasional;
 - b. penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten ;
 - c. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten ;
 - d. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kabupaten;
 - e. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
 - f. pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
 - g. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
 - h. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten;
 - i. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

- k. pelaksanaan program di bidang sosial skala Kabupaten dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota lainnya;
 - l. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang sosial dan kebijakan skala Kabupaten;
 - m. pelaporan pelaksanaan bidang sosial skala Kabupaten;
 - n. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten;
 - o. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kabupaten;
 - p. pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala Kabupaten;
 - q. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kabupaten;
 - r. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - s. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
 - t. pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kabupaten;
 - u. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala Kabupaten;
 - v. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan daerah;
 - w. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
 - x. penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional dan tingkat Kabupaten;
 - y. penanggulangan korban bencana skala Kabupaten;
 - z. pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten;
 - aa. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten;
 - bb. pemberian rekomendasi izin undian skala Kabupaten;
 - cc. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian ditingkat Kabupaten;
 - dd. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten; dan
 - ee. pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendeklasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
 - pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD.
 - penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten dan lintas Kabupaten, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 - pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB V

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
- kemiskinan;
 - keterlantarhan;
 - kecacatan;
 - ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - korban bencana; dan/atau
 - korban tindak kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
- perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi :
- pemberdayaan sosial;
 - rehabilitasi sosial;
 - jaminan sosial; dan
 - perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Sosial
Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk:
- memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri yang dilakukan melalui:
 - peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - penggalian potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial;
 - penggalian nilai-nilai dasar;
 - pemberian akses; dan/atau
 - pemberian bantuan; dan
 - meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- diagnosis dan pemberian motivasi;
 - pelatihan keterampilan;
 - pendampingan;
 - pemberian stimulan modal dan peralatan;
 - peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - supervisi dan advokasi sosial;
 - penguatan keserasian sosial;
 - penataan lingkungan; dan/atau
 - bimbingan lanjut.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial
Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
- motivasi dan asesmen psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;
 - pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - bimbingan mental spiritual;
 - bimbingan fisik;

- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan resosialisasi;
- i. bimbingan lanjut; dan/atau
- j. rujukan.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 12

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rumah perlindungan sosial, pemberian bantuan sosial, advokasi, dan/atau bantuan hukum

BAB VI

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial, dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial wajib dilakukan oleh Pemerintah daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah daerah sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta instansi terkait lainnya.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:

- c. rehabilitatif;
- d. perlindungan;
- e. penunjang; dan
- f. pengembangan.

**Bagian Kesatu
Usaha Preventif**

Pasal 14

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. motivasi;
 - d. penyuluhan;
 - e. bimbingan sosial;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. persinggahan;
 - h. peningkatan derajat kesehatan; terhadap sumber
 - i. peningkatan aksebilitas terhadap sumber;
 - j. asistensi sosial;
 - k. jaminan sosial;
 - l. kewirausahaan sosial dan/atau;
 - m. bantuan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Usaha Kuratif**

Pasal 15

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. rujukan kepanti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
 - c. pemberian pelayanan kesehatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Rehabilitasi
Pasal 16

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. medis.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di luar Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Perlindungan
Pasal 17

- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. advokasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pemindahan tempat tinggal.
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Penunjang
Pasal 18

- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penyaluran; dan/atau
 - b. pembinaan lanjutan.
- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Perlindungan
Pasal 19

- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
 - b. bantuan stimulan.
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 20

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan;

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluhan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 22

- (1) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang melakukan pelayanan sosial, harus memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. pusat kesejahteraan sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai/panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah daerah dilarang dialihdifungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 24

- (1) Sumber Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD;
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - c. Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan

BAB IX
ORGANISASI SOSIAL
Pasal 26

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan :
 - a. berbentuk institusi;
 - b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (3) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 27

Pemerintah daerah wajib mendaata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah.

BAB X
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Bupati atau melalui Kepala OPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumberdaya; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggarakan kesejahteraan sosial, setiap lembaga dalam kesejahteraan sosial harus memperoleh izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan/lembaga/dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG
ATAU BARANG
Bagian Kesatu
Pengumpulan Sumbangan

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di daerah harus memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Bupati.
- (2) Ijin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Daerah.

Pasal 31

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD.

Pasal 32

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya.
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. susunan pengurus; dan
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 33

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di daerah harus secara transparan dan tidak dengan paksaan,ancaman, kekerasan ataupun cara yang dapat

Pasal 34

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olah raga;
- d. agama/kerohanian;
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Bagian Kedua

Pengumpulan Uang Atau Barang

Pasal 35

- (1) Pengumpulan uang atau barang di daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaanya kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang Atau Barang

Pasal 36

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan:
 - a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. refresif berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban dan penegakan peraturan daerah.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB XII
PENYELENGGARAAN UNDIAN

Bagian Kesatu
Rekomendasi Izin Undian
Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat rekomendasi izin undian dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan *doorprize*, *lucky draw* yang dikaitkan dengan kegiatan olah raga, kontes burung, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, launching, seminar, pameran disamping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penyelenggaraan undian.

Pasal 38

Rekomendasi izin undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, lembaga pemerintah, dan kepanitian yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Undian

Pasal 39

Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, lembaga pemerintahan, dan kepanitian yang mengajukan permohonan rekomendasi izin undian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai akte pendirian atau keputusan pembentukan;
- b. mempunyai susunan pengurus atau kepanitian;
- c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta;
- d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan undian yang akan dilaksanakan;
- e. khusus bagi Badan Usaha Swasta yang kegiatannya dibidang usaha perdagangan, harus melampirkan Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);
- f. memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- g. mencantumkan batas waktu dan periode penyelenggaraan undian;
- h. mencantumkan produk yang akan dipromosikan; dan
- i. telah terdaftar pada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 40

Dalam lampiran rekomendasi izin undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :

- a. susunan hadiah beserta harganya secara terinci menurut standar harga pasar;
- b. wilayah penyelenggaraan;
- c. jangka waktu penyelenggaraan undian;
- d. tempat dan tanggal penarikan undian;

f. jangka waktu penyerahan hadiah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh rekomendasi izin undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluhan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XV
SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan system informasi harus mudah di akses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan system informasi penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI
 PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MOCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

